

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MINUMAN COCKTAIL TANPA LABEL DI DENPASAR SELATAN

Pande Gede Sastra Waradana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pandesastra017@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmalaksana@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p14>

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah guna mengetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi minuman cocktail serta tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi minuman cocktail kepada masyarakat, penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode hukum empiris yaitu penelitian berfokus pada bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan hukum sebagai konsep dari perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan pendekatan the fact approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan, dengan menggunakan Teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang terkonseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen dengan memberikan biaya ganti kerugian sejumlah biaya pembelian apabila terbukti terjadinya kerugian yang signifikan. Dan pemberian label terhadap kemasan minuman cocktail. Hasil penelitian ini adalah guna menjamin tercapainya hak-hak konsumen, diantaranya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Label*

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to find out about legal protection for consumers who consume cocktails and the responsibility of business actors who produce cocktails to the community, this study uses a type of research with empirical legal methods, namely research focusing on the operation of law in society with law as a concept of real behavior (actual behavior) which includes actions and their consequences in social life relationships. The fact approach is an approach that is carried out by direct research into the field, using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. The results of this study indicate that business actors in this case are required to provide accountability to consumers, namely providing compensation costs for a number of purchase costs if it is proven that a significant loss has occurred and is indeed caused by Johnson Cocktail and provides labeling efforts on alcoholic beverage packaging at Johnson Cocktail. The results of this study are to ensure the achievement of consumer rights, including the promulgation of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Label*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa jenis kegiatan atau usaha di dalam bidang perdagangan, yaitu salah satunya adalah perusahaan jual beli atau peredaran minuman beralkohol. Minuman beralkohol tradisional sudah menjadi bagian dari kehidupan segelintir masyarakat Indonesia di berbagai pelosok nusantara sejak zaman dahulu kala. Minuman beralkohol tradisional Indonesia yang terdiri dari arak Bali, ballo, make, dan lain-lain secara historis

tidak hanya sekedar minuman yang mengandung bahan alkohol tertentu tetapi juga memiliki fungsi dan nilai dalam keberadaan masyarakat adat sejak zaman dahulu dimulai dari ritual keagamaan, ritual adat istiadat, dan simbol dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Minuman ini digunakan sebagaimana mestinya dengan peraturan masyarakat adat yang bersangkutan. Meskipun minuman beralkohol di masyarakat biasanya dikenal sebagai minuman keras namun minuman beralkohol tetap di perjual belikan. Di berbagai lokasi, peredaran atau penjual minuman beralkohol tergolong sangat bebas dan mudah di temukan.¹

Apalagi pasca diterbitkannya Pergub Bali No. 1 tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali, Pada Pasal 5 memberikan "Perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali meliputi: a. tuak Bali; b. brem Bali; c. arak Bali; d. Produk Artisanal; dan e. arak/brem untuk upacara keagamaan." Serta dalam Pasal 14 disebutkan bahwa "Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, dalam bentuk terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung, meliputi: a. Surat Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol; b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); c. Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Izin Edar; e. Pita Cukai; f. label; g. harga; dan h. kemasan". Berdasarkan hal itu, maka ada harapan besar dari para produsen atau pengrajin arak yang banyak terdapat di Bali khususnya di Denpasar. Berdasarkan Pergub Bali No. 1 Tahun 2020 ini, Dampaknya bagi pengusaha minuman beralkohol di Bali sangat-sangat menguntungkan, terutama bagi pengusaha dan pengrajin minuman beralkohol lokal. Pada Pergub Bali, pelaku pengusaha memiliki realitas hukum dan realitas pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi untuk minuman fermentasi. sebelum Pergub ini diterbitkan, pengrajin sering kali digerebek oleh polisi karena ternyata mereka dianggap melakukan kegiatan olahan minuman yang ilegal. Para pelaku usaha terbantu dengan adanya Pergub No. 1 Tahun 2020 ini, karena pada kenyataannya pengusaha sudah mempunyai perlindungan hukum dalam melakukan aktivitasnya. mempromosikan produk hasil olahan khas Bali yang kemudian dapat bersaing bahkan sampai ke dunia, dan agar adanya reproduksi peningkatan produk, penciptaan lapangan kerja, dan tentu saja dengan sumber daya yang berguna dari penggunaan pemanfaatan minuman fermentasi dan atau suling Bali dapat digunakan sebagai bantuan keuangan yang bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, terutama bagi pengrajin atau petani Sesuai tujuan utama dari Pergub Bali No. 1 Tahun 2020.

Kebanyakan orang memiliki pola pikir yang salah, yaitu memecahkan masalah dengan menambah masalah. Ketika permasalahan hidup semakin sulit dipecahkan dan tidak ada solusi yang muncul, banyak orang mengambil langkah sederhana dengan meminum minuman beralkohol. Minuman beralkohol mempunyai dampak positif dan negatif bagi yang mengonsumsinya. Adapun dampak positif yang telah diteliti oleh para ahli, menyebutkan bahwa minuman beralkohol dapat "mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, stroke, dan pikun". Namun yang perlu dicatat dan diketahui, dampak positif ini hanya akan berdampak jika dosisnya tepat. Dampak positifnya akan berubah menjadi dampak negatif, Jika minuman keras dikonsumsi secara berlebihan. Telah teruji jauh bahwa beberapa penyakit dirasakan melalui orang-orang yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Dalam hal ini

¹ Bramanta, I. Nyoman Sadhu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 120-127.

menyangkut keselamatan bagi konsumen memiliki kedudukan yang lemah, maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.²

Kadar minuman alkohol arak yang dihasilkan terdapat berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda, mulai dari kadar 5% yang biasanya untuk perlengkapan sesajian sampai 45% untuk bahan campuran arak cocktail, berbeda halnya dengan jenis spirit minuman yang sudah memiliki brand atau label internasional seperti Whisky, Rum, Vodka, Dry Gin ataupun Tequila, harga jual minuman spirit untuk cocktail tersebut cenderung mahal.³ Beberapa bahan untuk membuat minuman cocktail tersebut diantaranya dari Sugar cane/tebu, Grains/padi-padian, Fruits/buah-buahan dan Agave/Kaktus. Arak sendiri berasal dari sadapan dari pohon palm seperti pohon enau, kelapa dan lontar. Beberapa bahan untuk membuat minuman cocktail tersebut diantaranya dari Sugar cane/tebu, Grains/padi-padian, Fruits/buah-buahan dan Agave/Kaktus kemudian Arak sendiri berasal dari sadapan dari pohon palm seperti pohon enau, kelapa dan lontar. Dalam membuat minuman cocktail maka yang dilakukan adalah menggunakan arak sebagai bahan utama dengan campurannya berupa bahan perasa buah-buahan maupun rempah-rempah.

Dalam pasal 1 angka 3 UUPK disebutkan "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melauli perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidnag ekonomi". Pentingnya memberikan informasi yang akurat kepada konsumen tentang suatu produk, agar konsumen memahami tentang garis besar produk yang dipilih. Penyampaian informasi kepada konsumen dapat dalam bentuk komposisi, representasi, peringatan, larangan atau dalam bentuk instruksi. Adanya UUPK adalah sebuah keuntungan bagi konsumen karena pelaku usaha dituntut beritikad baik dalam memproduksi segala jenis produk dari awal pembuatan sampai tahap produksi. Contoh itikad baik tercermin pada tindakan pencantuman secara jelas dan jujur mengenai kondisi atau informasi penggunaan suatu produk, karena itu merupakan hak konsumen. Kecacatan produk akan timbul jika kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut tidak dipenuhi olehnya, dimana secara jelas akan merugikan pihak konsumen.⁴ Sebaliknya jika sudah tercantum mengenai informasi produk maka konsumen mempunyai kewajiban untuk membaca dengan seksama informasi demi keamanan dan keselamatan. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan bahwa "memproduksi pangan, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini". Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu pencantuman label informasi terkait barang yang diproduksi, baik di dalam atau di luar bungkus pengemasan produk. Pada pelabelan produk harus ditulis dan dicetak menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen serta menyertai keterangan mengenai produk pangan yang diproduksi.

Seiring dengan munculnya inovasi-inovasi baru, membuat penjualan snack menjadi tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan mengenai makanan di Indonesia yang disebabkan oleh banyak beredarnya snack kiloan yang belum memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memproduksi maupun mengedarkan produk makanan, banyak pelaku usaha nakal

² Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h 90.

³ Minuman Beralkohol, *id.wikipedia.org*, diakses pada 14 januari 2022

⁴ Miru, Ahmadi. "Sutarman Yodo." *Hukum Perlindungan Konsumen* (2004).

tidak mencantumkan label informasi padahal keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai suatu barang ataupun jasa merupakan hal yang sangat penting. Sejatinya, hal itu juga merupakan kewajiban para pelaku usaha itu dalam menghormati dan lebih menghargai hak dari pada konsumen itu sendiri. Barang ataupun jasa yang diproduksi harus terjaga kualitasnya untuk dikonsumsi atau digunakan, berkualitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta tentunya menjual produk dengan harga yang wajar (reasonable).⁵

Dalam perkembangannya terhadap peredaran produk minuman beralkohol (cocktail) di Bali khususnya di Denpasar Selatan, masih dapat ditemukan produk cocktail tanpa berisikan label. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan adanya Pergub Bali No. 1 Tahun 2020, yang mengisyaratkan pencantuman label pada produk. Adanya produk minuman beralkohol cocktail tanpa label dapat membahayakan konsumen karena ketidakjelasan informasi terhadap produk tersebut. Konsumen merupakan pihak yang lemah dalam bertransaksi kesehariannya, sehingga adanya regulasi serta peraturan khusus tersebut untuk melindungi kepentingan konsumen.⁶ Penting untuk taat pada peraturan yang berlaku karena menyangkut langsung dengan keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan uraian di atas, sangat menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penelitian karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Minuman Beralkohol Cocktail Tanpa Label Di Denpasar Selatan”**

Penyusunan penelitian ini dilakukan penulis secara orisinal dengan menghindari terjadinya plagiarisme dalam bentuk apapun, Sebelumnya terdapat 2 jurnal ilmiah yang menjadi referensi penulis dalam mengkaji jurnal ilmiah ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen seperti artikel yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Minuman Beralkohol Tradisional Bali Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Edar” yang di tulis oleh I Kadek Purnadwipa Irsadinata dan artikel yang berjudul “Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng” yang di tulis oleh I Wayan Ariawan Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya. Adapaun pembahasannya, kedua artikel tersebut memiliki perbedaan dengan kajian ini. Dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum kepada konsumen yang berpedoman atas Perlindungan hukum preventif dan juga represif. Dan pertanggungjawaban pihak pelaku usaha kepada konsumen apabila mengalami kerugian setelah mengkonsumsi minuman beralkohol cocktail tanpa label tersebut. Sehingga jurnal ini berbeda dari dua jurnal terdahulu yang hanya dijadikan acuan atau referensi dalam penulisan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk minuman cocktail tanpa label di Denpasar Selatan ?
2. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab pelaku usaha minuman cocktail beralkohol tanpa label di Denpasar Selatan ?

1.3. Tujuan Penulisan

⁵ Arimas, Gusti Ayu Sri Agung, and I. Nengah Suharta. "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan." *Jurnal Kerta Semaya* 2, no. 02 (2014).

⁶ Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Nusa Media, 2017.

Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu memberikan pengetahuan serta pemahaman khususnya kepada pelaku usaha penjual minuman cocktail beralkohol agar sesuai dengan ketentuan pedoman dan peraturan hukum yang relevan terutama label untuk menjual dagangannya. Dan juga guna untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di terima konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol cocktail tanpa label dan untuk mengetahui bagaimana kemudian pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam hal memproduksi minuman cocktail tanpa label,

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan Jurnal ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris yaitu penelitian berfokus pada bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan hukum sebagai konsep dari perilaku nyata (*actual behavior*) berupa perbuatan dan akibat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷ Penelitian hukum empiris ini beranjak dari meneliti keberlakuan sebuah norma kemudian mengkaji penerapan serta fungsi dari hukum di masyarakat tersebut.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis pendekatan *The Fact Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara maupun memperoleh informasi lainnya di Johnson Cocktail guna memberikan informasi dan data terkait dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan perundang - undangan *The Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan berpedoman dengan pada peraturan perundang - undangan yang mengatur atau membahas mengenai perlindungan konsumen dan pertanggung jawaban penjualan produk tanpa label oleh pelaku usaha untuk mendapat data yang lengkap dan akurat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat mengenai gejala atau keadaan yang terjadi berkaitan pada teori, norma hukum serta karya tulis yang dimuat dengan literatur, jurnal, doktrin, dan laporan penelitian terdahulu. Dengan fokus penelitian untuk mendapatkan keseluruhan informasi tentang subjek serta situasi yang diteliti, sifat penelitian ini sering kali disebut sebagai Penelitian Deskriptif

Dalam penelitian yang melihat langsung bagaimana bekerjanya hukum berupa peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat, sebagai sumber utamanya yaitu berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh langsung antara lain dari pelaku usaha penjual minuman cocktail beralkohol, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk minuman cocktail beralkohol tanpa label di Denpasar Selatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Minuman Beralkohol Cocktail Tanpa Label Di Denpasar Selatan.

Perlindungan konsumen merupakan suatu konsep yang perlu dilakukan dalam sistem kegiatan ekonomi. Melalui perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan jaminan barang dan jasa yang mungkin sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya UUPK ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap perilaku yang tidak baik dari pelaku usaha. Terciptanya UUPK ini dikarenakan konsumen memiliki kedudukan yang sangatlah lemah

⁷ Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi." (2017).

⁸ Wiradipradja, E. Saefullah. "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum." Bandung: Kemi Media (2015): 1-17.

dibandingkan dengan kedudukan produsen.⁹ Dalam peraturan ini menyangkut pelaku usaha dengan konsumen sebagai pengguna produk baik itu merupakan barang dan atau jasa. Pada konsepnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia sebagai subyek hukum sesuai dengan aturan hukum serta prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Dimana agar tidak melenceng dari tujuan diadakannya perlindungan terhadap konsumen, maka melalui UUPK, dilaksanakan berdasarkan asas dan kaidah perlindungan konsumen sebagai telah dinyatakan dalam Pasal 2 "Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat,keadilan,keseimbangan,keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Selain itu menjamin keselamatan konsumen sangatlah penting karena dalam setiap konsumen yang terlibat dalam kegiatan usaha maupun transaksi agar terjamin hak-haknya sebagai konsumen.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Upaya perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan secara preventif dan represif, penegakan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan guna mewujudkan suatu keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁰ Jelasnya baik harkat dan martabat pihak konsumen dalam siklus perdagangan harus tetap terjaga dan dilindungi sehingga diaturlah hak konsumen tersebut pada "pasal 4 huruf (a) sampai dengan huruf (i) UUPK.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna menjamin tercapainya hak-hak konsumen, diantaranya dengan diundangkannya UUPK. Tujuan pemerintah mengundang UUPK ini adalah sebagai pengarah dari setiap pelaku usaha agar dalam melakukan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya di bidang perdagangan.¹¹ Pemerintah memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol dengan melalui pemberlakuan peraturan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan produk pangan seperti yang telah tercantum pada PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Berdasarkan Perpres No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, memuat ketentuan sebagai berikut¹² :

1. Pasal 1 angka 1 PP No. 69 Tahun 1999 " Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman."
2. Pasal 1 angka 3 UU Label dan Iklan Pangan " Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar,tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam,

⁹ Damayanthi, AA Indah, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBALUT PRODUK CHARM YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA."

¹⁰ Miru, Ahmadi. "Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia." (2013).

¹¹ Pratiwi, Riantika. "Pencantuman Komposisi Bahan pada Label Makanan Kemasan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 01 (2019): 63-87.

¹² Marheni, Ni Putu Ria Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44112.

ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.”

3. Pasal 1 angka 11 “Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.”

Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya label dalam produk jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha, hal ini dilakukan untuk memberikan fakta atau informasi yang sebenarnya kepada konsumen sebagai wujud perlindungan hukum kepada konsumen. Dalam penelitian yang dilakukan kepada Johnson Cocktail, sebagai penyedia layanan jual beli minuman beralkohol yakni berpedoman atas Perlindungan hukum preventif dan juga represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran.¹³ Terkait dengan perlindungan hukum peredaran minuman beralkohol tanpa label di Denpasar Selatan secara preventif berpedoman dengan UUPK. Bentuk perlindungan hukum ini dilakukan oleh kepolisian dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.¹⁴

Dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan setelah peneliti memberikan informasi - informasi mengenai hukum, barulah Johnson Cocktail memuat beberapa ketentuan yang menjadi alternatif perlindungan hukum kepada konsumen yakni sebagai berikut:

- a. Menjamin informasi kelayakan produk yang dijual;
- b. Mencantumkan nama shop/toko;
- c. Menjamin produk tidak akan memberikan kerugian signifikan kepada konsumen;

Penyelesaian masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam UUPK dilakukan dengan litigasi maupun non litigasi.¹⁵ Pasal 48, “Penyelesaian sengketa litigasi diselesaikan melalui peradilan umum” sengketa non litigasi diatur dalam Pasal 47 “Penyelesaiannya dapat melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir dalam bentuk sanksi denda, kurungan, serta pidana tambahan. Alasan dibuatnya peraturan tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, perlunya penerapan Pasal 4 dan Pasal 8 pada UUPK terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang berbunyi sebagai berikut:

¹³ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.

¹⁴ Rumimper, Grace Joice SN. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 3 (2013): 56-67.

¹⁵ Santi Adnyani, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh BPSK di Kota Denpasar", *Kertha Semaya* 2, No.02

¹⁶ Mahardika,Putu Surya dan Dewa Gde Rudy,"TanggungJawabPemilik Toko Online Dalam Jual - Beli Online (E-Commerce), Ditinjau Berdasarkan, Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya* 2, No. 05.

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini di dedikasikan untuk konsumen yang mengalami kerugian dan masalah setelah mengkonsumsi minuman bralkohol yang di produksi dan perdagangkan oleh distributor. Jenis kerugian yang mutlak harus di pertanggungjawabkan oleh distributor adalah apabila terjadi kerusakan pada produk yang dianggap sebagai kelalaian dari pihak pelaku usaha yang kemudian mengakibatkan kerugian pada konsumen, tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban ini dikenal dengan *product liability* Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, terlepas dari apakah itu kesalahan yang di sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu kesalahan tidak menjadi suatu factor namun ada pengecualian yang mungkin bisa di bebaskan dari tanggungjawab misalnya adanya force majeure/overmacht yang diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang.”

3.2 TanggungJawab Jonhson Cocktail Sebagai Pelaku Usaha Minuman Cocktail Beralkohol Tanpa Label Di Denpasar Selatan

Mengenai pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) pada pasal 97 ayat (1) bahwa “Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.” Lebih lanjut pada pasal 97 ayat (3) dinyatakan bahwa “pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- A. nama produk;
- B. daftar bahan yang digunakan;
- C. berat bersih atau isi bersih;

- D. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- E. halal bagi yang dipersyaratkan;
- F. tanggal dan kode produksi;
- G. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- H. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- I. asal usul bahan Pangan tertentu.”

Pencantuman label komposisi bahan pada minuman beralkohol merupakan salah satu kelengkapan yang harus ada dan dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memperjualbelikan produknya. Pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan tersebut berarti sama saja dengan tidak menghargai dan menghormati hak-hak konsumen. Sehingga, apabila suatu hari produk yang dijualnya menyebabkan kerugian, maka kerugian yang diderita konsumen atas kesalahan yang diperbuat pelaku usaha itu wajib dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab mewajibkan kepada pihak yang bersalah untuk menanggung akibat dari perbuatannya itu dapat diperkarakan serta dituntut tanggung jawabnya.¹⁷

Sebagai akibat dari kerugian, konsumen memiliki hak didengar keluhannya dan untuk mendapatkan penggantian atas kerugian dari pelaku usaha begitu juga sebaliknya. Pasal 7 huruf f UUPK yang berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah: memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” Pelaku usaha wajib mendengar dan memberi ganti rugi terhadap konsumen telah diatur pada ketentuan tersebut.¹⁸

Apabila konsumen dirugikan setelah itu konsumen menuntut penggantian atas kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UUPK yaitu “pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan”.

Pelaku usaha sudah seharusnya bertanggungjawab pada resiko yang dialami konsumen setelah mengkonsumsi minuman cocktail beralkohol. Maka dari itu, Johnson Cocktail memberikan ketentuan pemberian pertanggung jawaban seebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen sebagai berikut : (Berdasarkan wawancara dengan pihak Johnson Cocktail)

1. Memberikan biaya ganti kerugian sejumlah biaya pembelian apabila terbukti terjadinya kerugian yang signifikan dan memang dikarenakan oleh Johnson Cocktail.
2. Memberikan upaya pemberian label terhadap kemasan minuman beralkohol di Johnson Cocktail.

¹⁷ Mahardika, Putu Surya, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-16.

¹⁸ Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2018)

4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk minuman cocktail tanpa label di Denpasar Selatan yaitu dengan diberikannya bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Secara preventif dalam UUPK sebenarnya telah memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu pelaku usaha wajib mencantumkan label yang memuat informasi yang jelas dalam hal ini produk minuman beralkohol cocktail. Akibat tidak terlaksananya perlindungan hukum secara preventif tentang pemberian label, timbul kerugian oleh konsumen akibat mengkonsumsi produk cocktail tanpa label di Denpasar Selatan. Atas kerugian tersebut pelaku usaha dapat dimintakan tanggung jawab sesuai product liability sebagai bentuk perlindungan represif. Bentuk pertanggung jawaban pengusaha kepada konsumen yang dilakukan oleh Johnson Cocktail jika konsumen dirugikan oleh produknya, maka dari itu mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas tuntutan tersebut seperti bunyi Pasal 25 Ayat (2) UUPK yaitu "pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan, dan tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan". Ketentuan ini menekankan kepada keharusan pelaku usaha untuk memberikan tanggung jawab atas resiko yang akan di dapatkan konsumen setelah mengkonsumsi minuman cocktail beralkohol tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Nusa Media, 2017.
- Damayanthi, AA Indah, and AA Ngruh Yusa Darmadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBALUT PRODUK CHARM YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA."
- Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi." (2017).
- Miru, Ahmadi. "Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia." (2013).
- Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi. "Sutarman Yodo." *Hukum Perlindungan Konsumen* (2004).

Jurnal

- Arimas, Gusti Ayu Sri Agung, and I. Nengah Suharta. "Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan." *Jurnal Kerta Semaya* 2, No. 02 (2014).
- Jaya, Putu Adi Mertha; Ni Nyoman Mas Aryani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicantumkannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 3
- Joice M. E. Tasiem, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3 No. 7
- Mahardika, Putu Surya dan Dewa GdeRudy, "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce), Ditinjau Berdasarkan, Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya* 2, No. 05.
- Marheni, Ni Putu Ria Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44112.

- Pratiwi, Riantika. "PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU". *Jurnal Gagasan Hukum* 1, No. 1 (2019): 111
- Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2018): 8
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.
- Pratiwi, Riantika. "Pencantuman Komposisi Bahan pada Label Makanan Kemasan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, No. 01 (2019): 63-87.
- Rumimper, Grace Joice SN. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, No. 3 (2013): 56-67.
- Santi Adnyani, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh BPSK di Kota Denpasar", *Kertha Semaya* 2, No.02
- Sadhu Bramanta I Nyoman, Putu Widiati Ida Ayu, Luh Putu Suryani. "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2021." *Jurnal Ilmu Hukum*.vol.1 No.1(2020).Hal 2
- Wiradipradja, E. Saefullah. "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum." Bandung: Keni Media (2015): 1-17.

Internet

- Minuman Beralkohol, id.wikipedia.org, diakses pada 14 januari 2022
- Wiradipradja, E .Saefullah, 2015, Penuntun Peraktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, h36.

Undang - Undang

- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999).
- Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan." *Lembaran Negara Republik Indonesia* 131 (1999).